

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peran auditor telah menjadi pusat kajian dan riset di kalangan akademisi. Tidak hanya itu, praktisi juga semakin kritis dengan selalu menganalisa kontribusi apa yang diberikan auditor. Auditor bertanggung jawab dalam pelaksanaan audit serta mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Tujuan akhir dari proses auditing ini adalah menghasilkan laporan audit. Kushasyandita (2012) menjelaskan laporan audit inilah yang digunakan oleh auditor untuk menyampaikan pernyataan atau pendapatnya kepada para pemakai laporan keuangan, sehingga bisa dijadikan acuan bagi pemakai laporan keuangan. Audit atas laporan keuangan merupakan jasa yang dilakukan oleh auditor. Arens (2011) yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo mengemukakan bahwa Auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia. Profesi yang dibutuhkan oleh para pelaku bisnis untuk memberikan pelayanan jasa yang berupa informasi, baik

informasi keuangan maupun informasi non keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Audit merupakan suatu proses pemeriksa independen memeriksa laporan keuangan suatu organisasi untuk memberikan suatu pendapat mengenai kewajaran dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang dalam penulisan selanjutnya ditulis sebagai opini audit. Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan (Elder et al., 2011). Banyaknya kasus perusahaan mengalami kegagalan dalam bisnis akibat gagalnya auditor dalam mendeteksi dapat mengancam kredibilitas laporan keuangan. Ancaman ini mempengaruhi persepsi masyarakat, khususnya pemakai laporan keuangan atas opini audit yang diberikan.

Seorang auditor dalam menjalankan penugasan audit dilapangan seharusnya tidak hanya sekedar mengikuti prosedur audit yang tertera dalam program audit, tetapi juga harus disertai dengan sikap skeptisme profesionalnya. Standar profesional akuntan publik mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai sikap auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit (IAI, 2001). Standar auditing tersebut mensyaratkan agar auditor memiliki sikap skeptisisme profesional dalam mengevaluasi dan mengumpulkan bukti audit terutama yang terkait dengan penugasan mendeteksi kecurangan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya seringkali auditor tidak memiliki skeptisisme profesional dalam melakukan proses audit.

Skeptisme adalah aliran (paham) yang memandang sesuatu selalu tidak pasti (meragukan, mencurigakan). Dalam dunia audit sendiri, para auditor tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional dalam penelitian Shaub dan Lawrence dalam Kushasyandita (2012) mendefinisikan sikap skeptisisme profesional dengan *'to seek a balance in client relationships between trust and suspicion'* jadi sikap skeptisisme profesional merupakan sikap yang menyeimbangkan antara sikapcuriga dan sikap percaya (Skeptisisme Profesional, KAP Drs. J. Tanzil & Rekan).

Skeptisisme berasal dari kata skeptis yang berarti kurang percaya atau ragu-ragu (KBBI, 2008). Skeptisisme profesional auditor adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara skeptis terhadap bukti audit. Auditor diharapkan dapat lebih mendemonstrasikan tingkat tertinggi dari skeptisisme profesionalnya. Skeptisisme profesional auditor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain keahlian, pengetahuan, kecakapan, pengalaman, situasi audit yang dihadapi dan etika. Audit atas laporan keuangan berdasarkan atas standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisisme profesional (SA seksi 210 dalam SPAP, 2011). Skeptisisme profesional dapat dilatih oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit dan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung atau membuktikan asersi manajemen. Sikap skeptis dari auditor ini diharapkan dapat mencerminkan kemahiran profesional dari seorang auditor. Selain itu, dengan sikap skeptisisme profesional auditor ini, auditor diharapkan dapat melaksanakan tugasnya sesuai

standar yang telah ditetapkan, menjunjung tinggi kaidah dan norma agar kualitas audit dan citra profesi auditor tetap terjaga.

Dalam memberikan opini terhadap kewajaran sebuah laporan keuangan, seorang auditor harus memiliki sikap skeptis untuk bisa memutuskan atau menentukan sejauhmana tingkat keakuratan dan kebenaran atas bukti-bukti maupun informasi dari klien. Penelitian Beasley (2001) dalam Herusetya (2011) yang didasarkan pada AAERs (*Accounting and Auditing Releases*), selama 11 (sebelas) periode (Januari 1987 – Desember 1997) menyatakan bahwa salah satu penyebab kegagalan auditor dalam mendeteksi laporan keuangan adalah rendahnya tingkat skeptisisme profesional audit. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa, dari 45 (empat puluh lima) kasus kecurangan dalam laporan keuangan, 24 (dua puluh empat) kasus (60%) diantaranya terjadi karena auditor tidak menerapkan tingkat skeptisisme profesional yang memadai. Hal ini membuktikan bahwa skeptisisme profesional harus dimiliki dan diterapkan oleh auditor sebagai profesi yang bertanggungjawab atas opini yang diberikan pada laporan keuangan.

Skeptisisme profesional adalah bagian dari *due professional care*. *Due professional care* yaitu, merupakan komponen penting dari proses audit dan juga merupakan fondasi yang dapat memastikan klien menerima kualitas review yang tinggi, dan terdapat anggapan bahwa *due professional care* menggambarkan ekspektasi nilai tambah yang dapat diberikan kepada klien dalam bentuk memberikan solusi alih-alih menciptakan problem (*Information System Journal- ISACA*, 2011). Dan merupakan salah satu sikap profesional auditor, akan tetapi

faktanya banyak auditor yang mengabaikan hal tersebut. Fenomena tersebut terjadi pada KAP Ernst & Whinney. KAP tersebut tidak dapat mengungkap *fraud* yang dilakukan oleh kliennya (Mark Morze) selama bertahun-tahun. Dalam buku “Berpikir Kritis dalam Auditing” karya Theodorus M Tuanakota (2011) disebutkan bahwa pemimpin ZZZ Best Company melakukan kecurangan dengan membuat lebih dari 10.000 dokumen palsu serta menciptakan proyek rekonstruktif fiktif yang menghasilkan \$300 juta. KAP Ernst & Whiney tidak menyadari bahwa klien tersebut melakukan kecurangan, hal tersebut terjadi karena auditor tidak memiliki kecurigaan pada saat melakukan proses audit.

Dalam buku tersebut disebutkan bahwa Mark Morze pun terheran-heran mengapa dia bisa mengelabui auditor dari salah satu KAP besar tersebut. Sehingga, Mark Morze membuat suatu daftar pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan KAP kepada *ZZZ Best Company* ketika *fraud* berlangsung. Jika auditor mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan dapat memastikan mendapatkan jawabannya, setidaknya dengan beberapa pertanyaan saja, Mark Morze dan rekan akan langsung dipidana sebelum *fraud* yang dilakukan oleh mereka semakin banyak. Hal ini menunjukkan bahwa skeptisisme profesional auditor sangat lemah karena auditor tidak memiliki rasa kecurigaan yang tinggi, dan rasa ingin tahu yang rendah serta tidak membuat pertanyaan-pertanyaan kritis kepada klien.

Selain itu, terdapat beberapa skandal audit di Indonesia menunjukkan rendahnya tingkat skeptisisme profesional yang dimiliki oleh auditor. Skandal audit tersebut diantaranya adalah kasus Kimia Farma dan Bank Lippo. Menurut

siaran pers BAPEPAM, kasus yang terjadi Kimia Farma pada tahun 2002 yaitu KAP Ahmad Jedi dan KAP Josep Susilo tidak bisa mengungkap salah saji dalam laporan keuangan. Salah saji tersebut berupa *Overstatement* laba bersih sebesar 32.7 M serta menggelembungkan harga persediaan yang telah diotorisasi oleh direktur produksi. Sedangkan kasus Bank Lippo yang terjadi pada tahun 2000 serta melibatkan KAP Prasetio, Sarwoko, dan Sandjaja tidak bisa mengungkap peristiwa penting dan material mengenai penurunan nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). (sumber: www.tempointeraktif.com, dan www.bpkp.go.id).

Semua skandal audit tersebut merupakan sebuah tindakan *creative accounting* yang tidak bisa diungkap oleh auditor. Selain itu, fenomena yang terjadi salah satunya dikatakan dalam artikel yang berjudul “Bakrie & Brothers Rugi Rp 15,86 Triliun di 2008” dalam Detik Finance online tanggal 4 April 2009. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa perusahaan multibisnis, PT. Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) mempublikasikan kesalahan dalam pembukuan rugi bersih yang maha besar di tahun 2008 hingga mencapai Rp 15,86 triliun (sebelumnya dituliskan Rp 16,624 triliun) pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sudarmaji & Dadang. Kesalahan tersebut diakibatkan oleh KAP tersebut tidak memiliki sikap kehati-hatian profesional khususnya skeptisisme profesional auditor dalam mengungkap hal material dalam laporan keuangan. (sumber: <http://finance.detik.com/read/2009/04/04/121749/1113609/4/>).

Dalam Kode Etik Profesi Akuntan telah diatur bagaimana seharusnya para akuntan bertindak. Akan tetapi pada kenyataannya, selalu ada penyimpangan- penyimpangan yang dilakukan oleh para akuntan. Penyimpangan-

penyimpangan ini tentunya berdampak kurang baik terhadap kredibilitas maupun nama baik akuntan di mata masyarakat. Kasus pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik kembali muncul. Menteri Keuangan pun memberi sanksi pembekuan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said dalam siaran pers yang diterima Hukumonline, Selasa (27/3), menjelaskan sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004. Selama izinnya dibekukan, Petrus dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP, namun dia tetap bertanggungjawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL). Pembekuan izin oleh Menkeu tersebut sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan

Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003.

(sumber : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16423/akuntan-publik-petrus-mitra-winata-dibekukan>)

Disini peran akuntan publik sangatlah penting. Akuntan publik sebagai suatu profesi yang mengemban kepercayaan publik harus bekerja dalam kerangka peraturan perundang-undangan, kode etik dan standar profesi yang jelas. Berbagai pelanggaran etika yang dilakukan para akuntan telah banyak terjadi saat ini, misalnya berupa perekayasaan laporan keuangan untuk menunjukkan kinerja perusahaan agar terlihat lebih baik, ini merupakan pelanggaran akuntan terhadap kode etik profesinya yang telah melanggar kode etik akuntan karena akuntan telah memiliki seperangkat kode etik tersendiri yang disebut sebagai aturan tingkah laku moral bagi para akuntan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, sikap profesional dan ketaatan pada kode etik profesi akuntansi sangat penting untuk dimiliki oleh setiap akuntan. Akuntan tidak independen apabila selama periode Audit dan periode Penugasan Profesioanalnya, baik Akuntan, Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun orang dalam KAP memberikan jasa-jasa non-audit kepada klien.

Kasus lain yaitu oleh Auditor yang gagal mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan yang disajikan oleh klien yang diaudit. Hal ini dapat disebabkan karena kekurangcermatan serta kurangnya kompetensi auditor dalam mengaudit laporan keuangan kliennya. Contoh kasus nyata yang terjadi adalah seperti yang terjadi pada PT KIMIA FARMA pada tahun 2002. milik pemerintah di Indonesia.

Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mu`stofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa overstated persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar.

Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master prices) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Jadi, pada kasus ini, manajemen PT. KIMIA FARMA terbukti menyalahi etika dalam pelaporan

keuangannya karena telah melakukan *fraud*, sedangkan auditornya (HTM) kurang profesional karena tidak sanggup mendeteksi adanya *fraud* yang dilakukan kliennya sehingga tidak berhasil mengatasi risiko audit dalam mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan PT KIMIA FARMA, walaupun ia telah menjalankan audit sesuai SPAP dan tidak terlibat dalam *fraud* tersebut. Oleh karena itu, PT KIMIA FARMA didenda besar Rp 500 juta, direksi lama PT KIMIA FARMA terkena denda Rp 1 miliar, serta HTM yang selaku auditor didenda sebesar 100 juta rupiah yang otomatis juga akan menurunkan kredibilitasnya sebagai akuntan publik atau auditor yang profesional. (Sumber: JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN, VOL. 10, NO. 1, MEI 2008: 22-33 – Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan. Koroy).

Selain fenomena di atas, perilaku auditor pada situasi audit yang dimiliki oleh auditor di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Manado, Sulawesi Utara. Dua auditor yang berinisial M dan B diduga menerima suap sebesar Rp 600 juta dari Walikota Tomohon. KPK melakukan penahanan terhadap tersangka B (pemimpin tim pemeriksa BPK-RI Manado) dan M (anggota tim pemeriksa BPK-RI Manado). Kedua orang auditor BPK itu diduga menerima sesuatu atau hadiah berupa uang senilai Rp 600 juta dari Walikota Tomohon. Pemberian uang suap ini supaya laporan keuangan Tomohon dinyatakan berstatus Wajar dengan Pengecualian. Mereka juga mendapatkan fasilitas berupa hotel dan sewa kendaraan dari dana Pemkot Tomohon sebesar Rp 7,5 juta. Hal inilah yang membuat Perilaku auditor pada situasi audit diragukan banyak pihak karena tidak

mematuhi etika profesi dan standar auditing sebagai akuntan publik. (sumber: <http://news.detik.com/read/2011/09/08/200453/1718598/10/>).

Seorang auditor yang memiliki skeptisisme profesional tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari klien, tetapi akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti dan konfirmasi mengenai obyek yang dipermasalahkan. Auditor harus menyadari bahwa kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan bisa saja terjadi. Sikap skeptisisme profesional akan membawa auditor pada tindakan untuk memilih prosedur audit yang efektif sehingga diperoleh opini audit yang tepat (Noviyanti, 2008). Skeptisisme profesional auditor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kompetensi, pengalaman, situasi audit yang dihadapi, dan etika (Gusti dan Ali, 2008). Keahlian dan pengalaman merupakan suatu komponen penting bagi auditor dalam melakukan prosedur audit karena keahlian seorang auditor juga cenderung mempengaruhi tingkat skeptisisme profesional auditor. Menurut Arnan *et.al.*, 2009) auditor harus telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup dalam praktik akuntansi dan teknik auditing sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan tepat.

Untuk menjaga profesionalisme auditor perlu disusun etika profesional. Etika profesional dibutuhkan oleh auditor untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit. Masyarakat sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesi, karena dengan demikian masyarakat akan merasa terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan. Louwers (2011) mengemukakan

bahwa pengembangan kesadaran etis memainkan peranan kunci dalam semua area profesi akuntan, termasuk dalam melatih sikap skeptisisme profesional auditor. Menurut Budiman (2012) sebagai auditor profesional, harus memiliki moral yang baik, jujur, obyektif, dan transparan. Hal ini membuktikan bahwa etika menjadi faktor penting bagi auditor dalam melaksanakan proses audit yang hasilnya adalah opini atas laporan keuangan.

Kompetensi seorang auditor juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi skeptisisme profesional auditor karena auditor yang lebih berpengalaman dapat mendeteksi adanya kecurangan-kecurangan pada laporan keuangan seperti siklus persediaan dan pergudangan, hal ini disebabkan karena auditor berkompentensi lebih skeptis dibandingkan dengan auditor yang tidak berkompentensi (Mc Acshan dalam Sutrisno, 2010). Kompetensi yang dimaksudkan disini adalah kompetensi auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh auditor maka semakin tinggi pula skeptisisme profesional auditornya (Gusti dan Ali, 2008).

Dalam melaksanakan tugasnya auditor seringkali dihadapkan dengan berbagai macam situasi. Menurut Shaub dan Lawrence (1996) dalam Sem Paulus (2013) contoh situasi audit seperti *related party transaction*, hubungan pertemanan yang dekat antara auditor dengan klien, klien yang diaudit adalah orang yang memiliki kekuasaan kuat di suatu perusahaan akan mempengaruhi skeptisisme profesional auditor dalam memberikan opini yang tepat. Auditor sebagai profesi yang dituntut atas opini atas laporan keuangan perlu menjaga sikap profesionalnya. Kee dan Knox's (1970) dalam Gusti dan Ali (2008)

mengatakan bahwa situasi audit atau risiko audit berpengaruh positif terhadap skeptisisme profesional auditor. Maksudnya adalah situasi audit yang memiliki risiko tinggi (situasi irregularities), akan mempengaruhi auditor untuk meningkatkan sikap skeptisisme profesionalnya yang akan berpengaruh pada ketepatan pemberian opini audit.

Uraian di atas menunjukkan pentingnya sikap skeptisisme profesional auditor dalam penugasan audit terutama pada saat memberikan opini. Di Indonesia sendiri, penelitian terkait hubungan skeptisisme profesional dan ketepatan pemberian opini auditor belum banyak diteliti. Penelitian ini mengacu pada penelitian Gusti dan Ali (2008) serta Suraida (2005) Hubungan Skeptisisme Profesional Auditor dan Situasi Audit, Etika, Pengalaman serta Keahlian Audit dengan Ketepatan Pemberian Opini Auditor oleh Akuntan Publik. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Suraida (2005) ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara skeptisisme profesional auditor terhadap ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik. Keempat variabel yakni situasi audit, etika, pengalaman, dan keahlian audit memiliki pengaruh yang kuat terhadap ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik. Namun demikian, menurut hasil penelitian dari Gusti (2008) ditemukan bukti bahwa hanya variabel situasi audit dan skeptisisme profesional auditor yang berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik.

Terdapat perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya, yaitu penulis menggunakan faktor etika, kompetensi, dan situasi yang menyangkut risiko audit sebagai variabel yang mempengaruhi sikap

skeptisisme auditor, dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul **“Pengaruh Etika, Kompetensi, dan Situasi yang menyangkut Risiko Audit terhadap Skeptisisme Profesional Auditor”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup untuk mempermudah pembahasan. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana Etika Auditor yang bekerja di KAP di Kota Bandung
2. Bagaimana Kompetensi Auditor yang bekerja di KAP di Kota Bandung
3. Bagaimana Situasi yang menyangkut Risiko Audit yang dihadapi oleh Auditor yang bekerja di KAP di Kota Bandung
4. Bagaimana Skeptisisme Profesional Auditor yang bekerja di KAP di Kota Bandung
5. Seberapa besar pengaruh Etika, Kompetensi, dan Situasi yang menyangkut Risiko Audit terhadap Skeptisisme Profesional Auditor yang bekerja di KAP di Kota Bandung secara Parsial
6. Seberapa besar pengaruh Etika, Kompetensi, dan Situasi yang menyangkut Risiko Audit terhadap Skeptisisme Profesional Auditor yang bekerja di KAP di Kota Bandung secara Simultan

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Etika Auditor yang bekerja di KAP di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui Kompetensi Auditor yang bekerja di KAP di Kota Bandung
3. Untuk mengetahui Situasi yang menyangkut Risiko Audit yang dihadapi oleh Auditor yang bekerja di KAP di Kota Bandung
4. Untuk mengetahui Skeptisisme Profesional Auditor yang bekerja di KAP di Kota Bandung
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Etika, Kompetensi, dan Situasi yang menyangkut Risiko Audit terhadap Skeptisisme Profesional Auditor yang bekerja di KAP di Kota Bandung secara Parsial
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Etika, Kompetensi, dan Situasi yang menyangkut Risiko Audit terhadap Skeptisisme Profesional Auditor yang bekerja di KAP di Kota Bandung secara Simultan

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan dan manfaat diantaranya:

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Penelitian ini merupakan latihan teknis untuk memperluas serta membandingkan antara teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian. Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat melengkapi khasanah teori yang telah ada dalam meningkatkan kualitas implementasi auditing dan sebagai bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Merupakan pelatihan secara intelektual yang diharapkan mampu memperkuat daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi ilmiah dalam disiplin ilmu yang sedang dijalankan khususnya ilmu akuntansi.

2. Bagi Auditor

Para auditor dapat memahami bahwa seberapa besar pengaruh etika, kompetensi, dan situasi yang menyangkut Risiko audit terhadap skeptisisme profesional auditor melalui pembuktian empiris.

3. Bagi KAP (Kantor Akuntan Publik)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggerakkan dan menggugah para auditor agar dalam melaksanakan tugas audit selain mematuhi standar umum audit dan kode etika profesi juga harus senantiasa meningkatkan dan melatih skeptisisme profesionalnya.

4. Bagi PPA JP (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bidang kajian audit yang sesuai dengan tujuan dari PPA JP yaitu terbentuk profesi akuntan dan penilai yang mampu memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan transparansi ekonomi nasional dan mengembangkan kebijakan bidang profesi akuntan dan penilai agar semakin bertanggungjawab dan terpercaya bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

5. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada akuntan publik dalam melaksanakan audit.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian kepada auditor tetap yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.